



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR 44/Pid/2016/PT BGL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : NISMAN JANITUS Als NISMAN BIN NIZAR
- 2 Tempat lahir : Manna
- 3 Umur/tanggal lahir : 45 tahun
- 4 Jenis kelamin : Laki laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl.Gelatik Raya Rt.13 No.131 Ke Cempaka - Permai Kec-Gading Cempaka Kota Bengkulu

7.Agama : Islam

8.Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016 Nomor 141/Pid.B/2016/PN Bgl. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 April 2016 Nomor : PDM-12/BKULU/04/2016, sebagai berikut :

### DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa NISMAN JANITUS Als. NISMAN Bin NIZAR pada hari minggu tanggal 08 Nopember 2015 sekirajam 15.23 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di

**Halaman 1 dari 7 halaman No. 44/Pid/2016/PT BGL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di Hotel Marina Pantai Panjang Jl. Pariwisata pantai panjang kel. Lempuing ke. Ratu Agung kota Bengkulu, Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI nomor 1 tabun 1974 tentang perkawinan berlaku baginya, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa merupakan suami sah dari saksi Risna Sunarti yang menikah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 1992, berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 29/08/11/1992 yang ditanda tangani oleh Drs Syaiful Bahri di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1992 . Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi Erni Hartati memesan kamar 1012 selanjutnya terdakwa dan saksi Erni Hartati pun masuk ke dalam kamar, didalam kamar, terdakwa dan saksi Erni Hartati pun saling ngobrol duduk diatas kasur, kemudian terdakwa mencium pipi dan kening saksi Erni Hartati kemudian terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, begitupun juga saksi Erni Hartati juga membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, setelah terdakwa dan saksi Erni Hartati pun telanjang bulat, kemudian terdakwa pun tidur diatas kasur dimana penis sudah menegang, selanjutnya saksi Erni Hartati menaiki tubuh terdakwa , dan duduk diatas pangkal paba terdakwa, selanjutnya saksi Erni Hartati membuka vaginanya dan terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi Erni Hartati selanjutnya saksi Erni Hartati menaik turunkan pantatnya hingga kurang lebih 3 menit, setelah selesai berhubungan layaknya suami isteri, saksi Emi Hartati langsung duduk diatas kasur sambil menonton Televisi sedangkan terdakwa langsung ke kamar mandi. Kemudian saksi Nurhalia Als. Lia yang merupakan karyawan hotel marina bengkulu mengetuk pintu kamar 1012, kemudian oleh terdakwa pintu kamar dibukanya, selanjutnya saksi Susmoyo dan saksi Sunarto yang merupakan anggota TN! AL Bengkulu masuk juga ke dalam kamar 1012, dimana saat itu terdakwa hanya mengenakan handuk yang dililitkan dipinggangnya dan bertelanjang dada tanpa mengenakan celana dalam, sedangkan saksi Erni Hartati yang sedang telanjang bulat hanya menutupi tubuhnya dengan menggunakan selimut dari dada hingga ke kaki, selanjutnya terdakwa dan saksi Erni Hartati mengenakan pakaiannya dan dibawa ke polres bengkulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan saksi Risna Sunarti yang merupakan isteri dari terdakwa membuat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat pengaduan atas perbuatan terdakwa tersebut tertanggal 09 Nopember 2015 diatas materai 6000,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf A KUHP.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan tertanggal 11 Mei 2016 Nomor : PDM-12/BKULU/04/2016 Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NISMAN JANITUS Als. NISMAN Bin NIZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NISMAN JANITUS Als. NISMAN Bin NIZAR selama 5 (lima) bulan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar seprai warna merah ink motifbunga merek California.
  - 1 (satu) lembar selimut warna coklat merek kintakun.
  - 1 (Satu) lembar haduk warna hijau merek Chalmer.
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna hijau merek Cresida.
  - 1 (Satu) lembar kaos dalam warna putih merek hings.
  - 1 (Satu) lembar celana dalam warna hijau merek masterman.
  - 1 (Satu) lembar BH warna coklat.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- ( seribu rupiah)

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016 Nomor 141 /Pid.B /2016 /PN Bgl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NISMAN JANITUS Als. NISMAN Bin NIZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERZINAHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

**Halaman 3 dari 7 halaman No. 44/Pid/2016/PT BGL.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar seprai warna merah ink motif bunga merek California
- 1 (satu) lembar selimut warna coklat merek kintakun.
- 1 (Satu) lembar handuk warna hijau merek Chalmer.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna hijau merek Cresida
- 1 (Satu) lembar kaos dalam warna putih merek hings.
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna hijau merek masterman
- 1 (Satu) lembar BH warna coklat. DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4 Membebani terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing tertanggal 23 dan 25 Mei 2016 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 17/Akta.Pid./2016/PN.Bgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 08 Juni 2016 secara patut dan saksama ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Mei 2016, dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 Juni 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Juni 2016 ;

**Menimbang**, bahwa atas memori banding terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori bandingnya tertanggal 30 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 01 Juli 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2016 secara sah dan sempurna. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu dengan suratnya masing-masing tertanggal 20 Juni 2016 dan masing-masing Nomor : W8.U1/1839/Pid.01.10/VI/2016 telah memberikan kesempatan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing selama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai tanggal 28 Juni 2016 secara patut dan seksama ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016, No.141/ Pid.B/2016/PN Bgl. beserta Berita Acara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori dan Kontra memori banding ;

**Menimbang**, bahwa memori banding yang diajukan oleh terdakwa tertanggal 30 Mei 2016 pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa berniat baik mau menikah dengan saksi Erni Hartati yang menjelaskan kalau dirinya sudah lama berpisah dengan suaminya dan tidak pernah mendapat perhatian, dan terdakwa juga telah bercerai sama istri terdakwa (Akta cerai terlampir);
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kalau dua insan yang berniat baik untuk menjalin rumah tangga yang lebih baik, lebih rukun dan saling kepedulian;
- Pada akhirnya menyatakan terdakwa bersalah dan dihukum 3 (tiga) bulan percobaan tanpa harus menjalani hukuman;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 7 halaman No. 44/Pid/2016/PT BGL.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh permohonan terdakwa sebagaimana memori banding tanggal 30 Mei 2016.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016, No.141/ Pid.B/2016/PN Bgl.atas nama terdakwa NISMAN JANITUS Als. NISMAN Bin NIZAR ;

**Menimbang**, bahwa terhadap memori banding Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan bahwa kejadian perbuatan terdakwa Nisman Janitus dan saksi Erni Hartati dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada hari minggu tanggal 8 Nopember 2015 sedangkan terdakwa Nisman Janitus bercerai dengan istrinya, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2016 sesuai dengan Akta cerai, sedangkan saksi Erni Hartati bercerai dengan suaminya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sesuai dengan Akte cerai, jadi perbuatan terdakwa dan saksi dilakukan sebelum terbitnya Akta perceraian terdakwa dan saksi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perzinahan** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016 No 141/Pid.B/2016/PN Bgl. ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Mei 2016 No 141/Pid.B/2016/PN Bgl. atas nama terdakwa NISMAN JANITUS Als NISMAN BIN NIZAR. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. dan hakim tingkat pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu **tanggal 18 Mei 2016, No.141/**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pid.B/2016/PN Bgl.** yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan, oleh karenanya menurut hukum harus dinyatakan dikuatkan ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara. ;

**Mengingat** Pasal 284 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini. ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 141/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 18 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **SELASA** Tanggal **16 AGUSTUS 2016** oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. RAMLI DARASAH, S.H.,M.H.** dan **NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 44/Pen.Pid/2016/PT.BGL, tanggal 1 Agustus 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** Tanggal **16 AGUSTUS 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota serta **GARINI MARTATI,SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis.

**Halaman 7 dari 7 halaman No. 44/Pid/2016/PT BGL.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. RAMLI DARASAH, SH.MH.**

**SUGENG BUDIYANTO, SH.MH.**

**NURSI AH SIANIPAR, SH.MH.**

Panitera Pengganti

**GARINI MARTATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)